

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran PPATK sebagai lembaga intelijen yang bertugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia, dalam hal ini memiliki fungsi yang telah tertuang dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang. Dimana dalam hal ini PPATK dapat meminta atau menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan, yang kemudian laporan tersebut diperiksa dan dianalisis untuk membuktikan ada atau tidaknya indikasi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengguna jasa yang bersangkutan. Setelah diperiksa dan dianalisis, apabila benar terbukti adanya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan, maka Laporan Hasil Analisis (LHA) tersebut diserahkan kepada pihak penyidik dan penuntut untuk selanjutnya diteruskan ke tahap penyidikan. Adapun dengan fungsi pencegahan yang dimiliki, PPATK dinilai sudah cukup efektif mencegah tindak pidana pencucian uang di Indonesia karena selama 5 tahun terakhir tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam menghasilkan hasil analisis bahkan dalam rentang waktu tersebut sempat mengalami penurunan yang cukup berarti.
2. Kendala PPATK dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memeriksa dan menganalisis tindak pidana pencucian uang. Seperti kurang informatifnya data yang diberikan oleh pihak bank, kurang transparannya pihak bank dalam memberikan informasi yang diminta PPATK, serta kekurangan sumber daya manusia yang berlatar belakang dari bidang hukum. Kendala tersebut yang menyebabkan hasil analisa yang dikeluarkan oleh PPATK demi keperluan penyidikan menjadi kurang efektif. Terdapat satu kendala lagi dalam tahap pemeriksaan yang sering dirasakan oleh PPATK, yaitu sulitnya menghadirkan

saksi yang sedang berada di luar negeri sehingga dapat menghambat kinerja PPATK dalam memeriksa kasus tindak pidana pencucian uang.

V.2 Saran

1. Alangkah lebih baiknya apabila Sumber Daya Manusia yang dikerahkan untuk menjadi Analis Hukum dalam lembaga PPATK adalah yang berlatarbelakang dari bidang hukum sehingga dapat memudahkan PPATK untuk menjalankan tugas dan fungsinya terutama dalam menentukan tindak pidana asal.
2. Untuk Penyedia Jasa Keuangan disarankan untuk memberikan data dan laporan yang lebih informatif kepada PPATK guna memperlancar dan mempermudah PPATK dalam melaksanakan perannya, disamping itu juga supaya lebih efisien dari segi waktu.

